

BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 24 TAHUN 2009
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERANGKAT DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan kewibawaan Aparatur Pemerintah Daerah dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, maka beberapa ketentuan kelengkapan dan atribut pada pakaian dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(6) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Harian (PDH), terdiri dari :

- a. Topi mutz;
- b. Tanda pangkat dan tanda jabatan bagi Camat dan Lurah;
- c. Bordir tulisan Provinsi Jawa Tengah;
- d. Bordir tulisan Pemerintah Daerah dan lambang Daerah;
- e. Lencana Korpri;
- f. Papan nama (tanpa gelar, logo, pangkat);
- g. Tanda pengenal;
- h. Sepatu warna hitam bertali;
- i. Kaos kaki warna hitam;
- j. Ikat pinggang nilon dengan timang warna kuning emas tanpa lambang/polos.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(5) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Lapangan (PDL), terdiri dari :

- a. Topi pet;
- b. Tanda jabatan bagi Camat dan Lurah;
- c. Bordir tulisan Provinsi Jawa Tengah;
- d. Bordir tulisan Pemerintah Daerah dan Lambang Daerah;
- e. Lencana Korpri;
- f. Papan nama (tanpa gelar, logo, pangkat);
- g. Tanda pengenal;
- h. Sepatu warna hitam bertali atau sepatu lapangan;
- i. Kaos kaki warna hitam;
- j. Ikat pinggang nilon dengan timang warna kuning emas tanpa lambang/polos.

3. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14 A

- (1) Topi mutz sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b merupakan atribut Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki dan dipakai pada setiap kegiatan upacara dan apel .
- (2) Topi mutz terbuat dari bahan dasar khaki dengan lambang daerah berbentuk bundar.
- (3) Model topi mutz adalah sebagai berikut :
 - a. Topi mutz untuk pejabat struktural, bisban/pita berwarna kuning emas.
 - b. Topi mutz untuk non struktural golongan IV, bisban/pita berwarna perak.
 - c. Topi mutz untuk non stuktural golongan I, II, III dan perangkat desa, bisban/pita berwarna putih.
 - d. Topi mutz untuk Calon Pegawai Negeri Sipil, bisban/pita berwarna hitam.
4. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

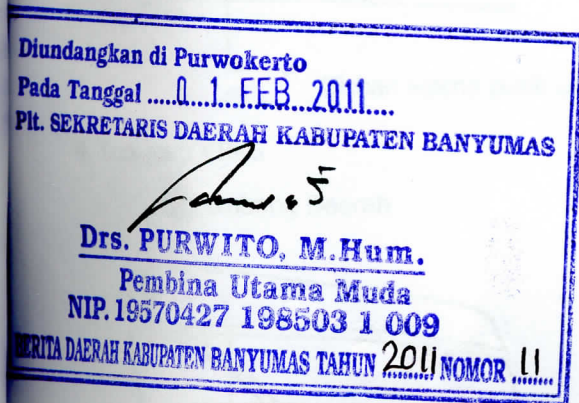
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 FEB 2011

BUPATI BANYUMAS,

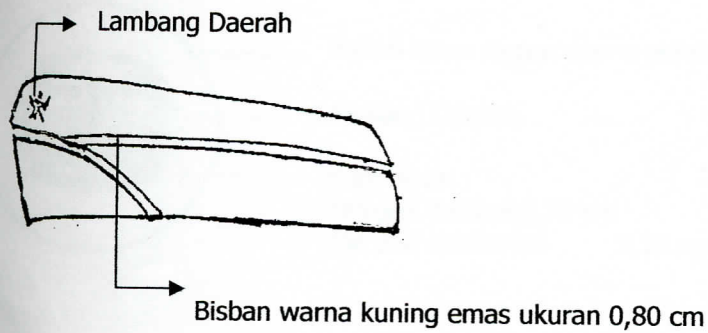

MARDJOKO



MODEL KELENGKAPAN DAN ATRIBUT
PAKAIAN DINAS PNS DAN PERANGKAT DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

A. TOPI MUTZ

1. Topi Mutz pejabat Struktural



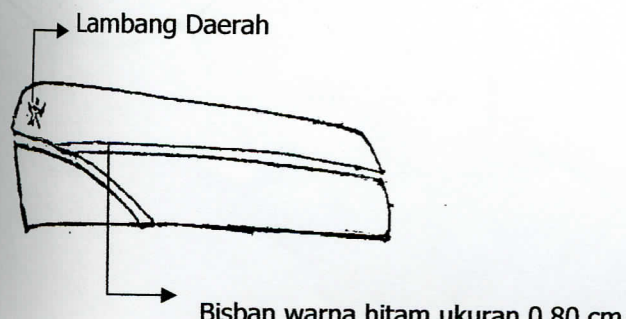
2. Topi mutz PNS golongan IV



3. Topi mutz PNS golongan III, II, I dan perangkat desa

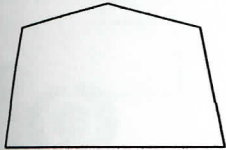


4. Topi mutz CPNS

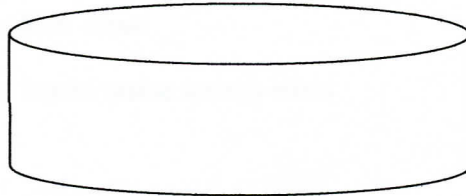


B. KOPIAH.

DARI DEPAN



DARI SAMPING



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

C. TOPI CAMAT DAN LURAH.



Bahan dasar logam warna perak

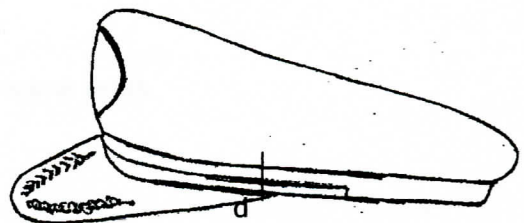
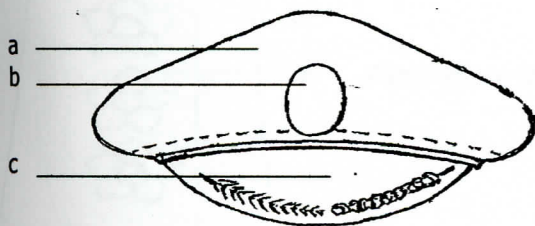
Lambang Daerah.

Kain hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm

Jari-Jari Horizontal 3,50 cm

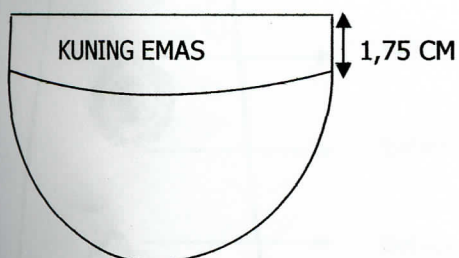
TOPI UPACARA.



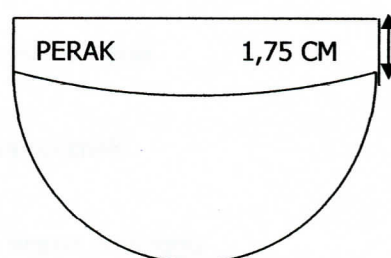
Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah.
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.

CAMAT



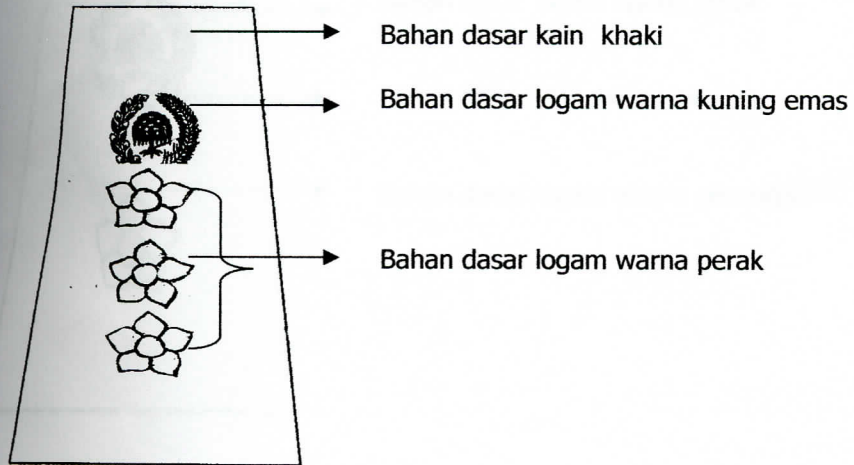
LURAH



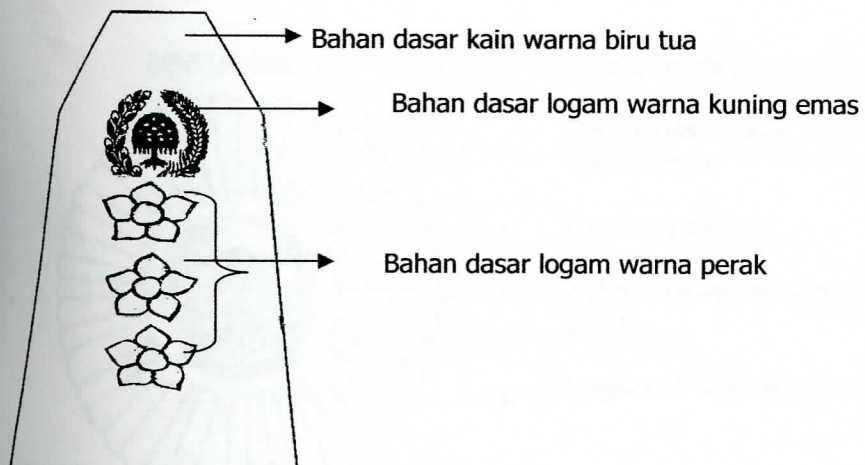
D. TANDA PANGKAT.

1) CAMAT.

a. Harian.

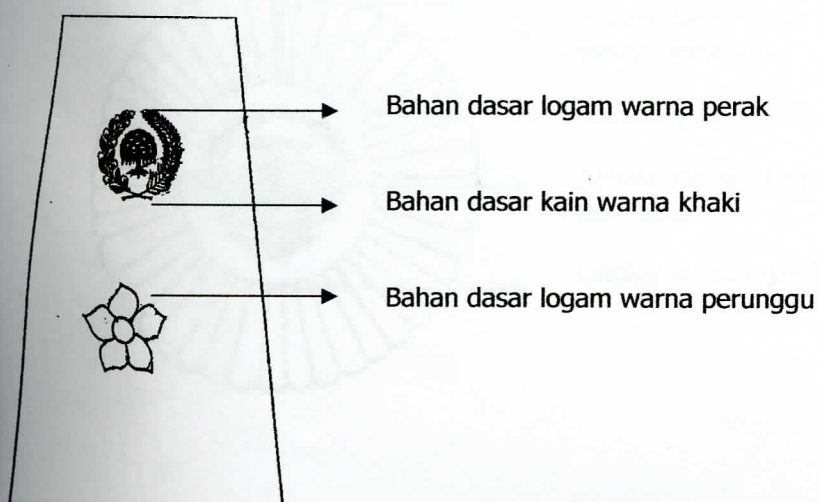


b. Upacara.

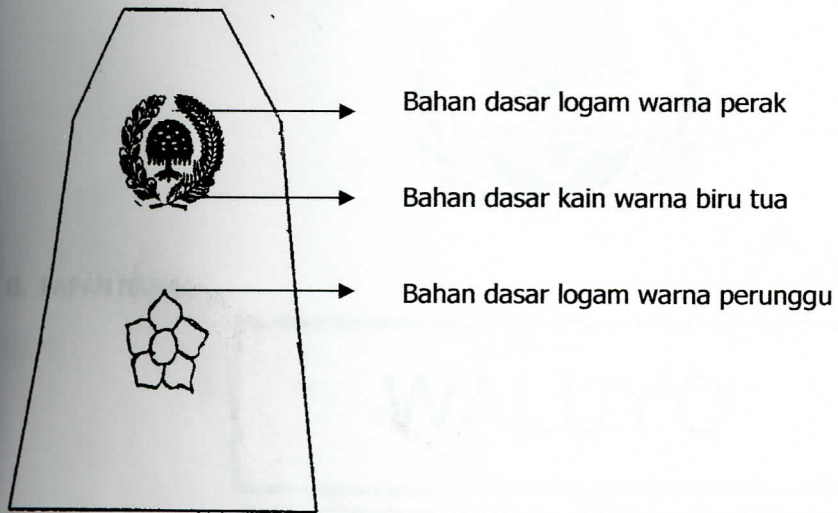


2) LURAH.

a. Harian.

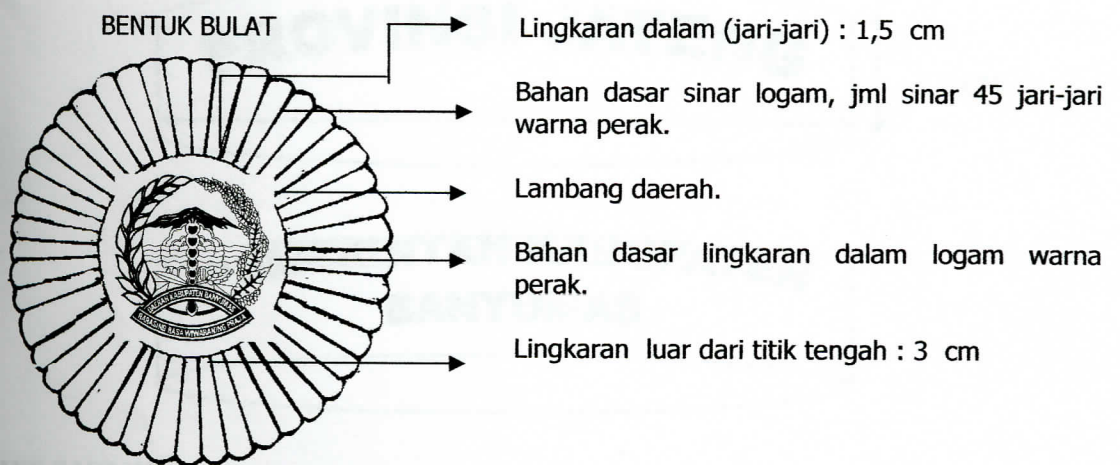


b. Upacara

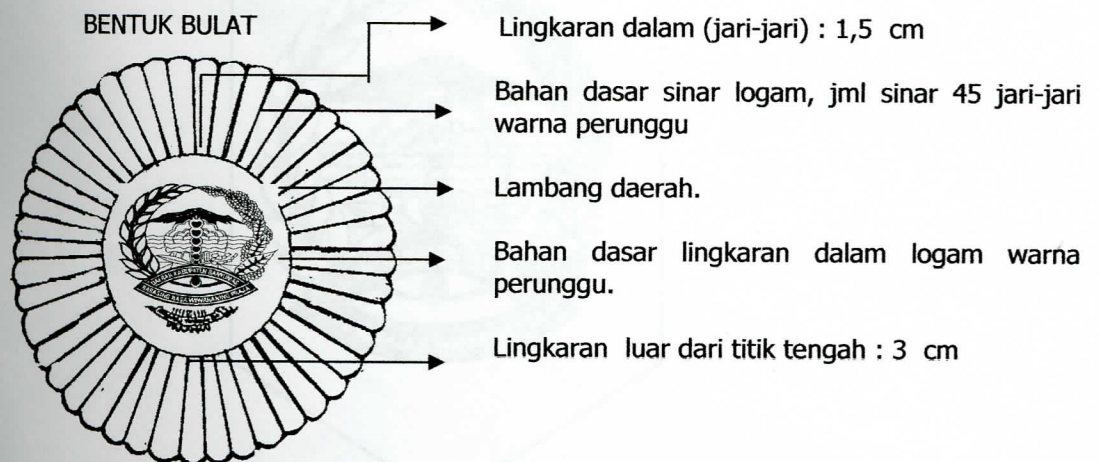


E. TANDA JABATAN.

1) CAMAT.



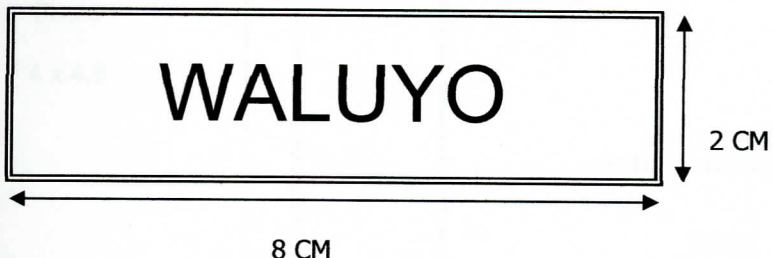
2) LURAH.



F. LENCANA KORPRI.



G. PAPAN NAMA.



Keterangan :

Papan nama tanpa gelar, NIP, dan lambang Daerah

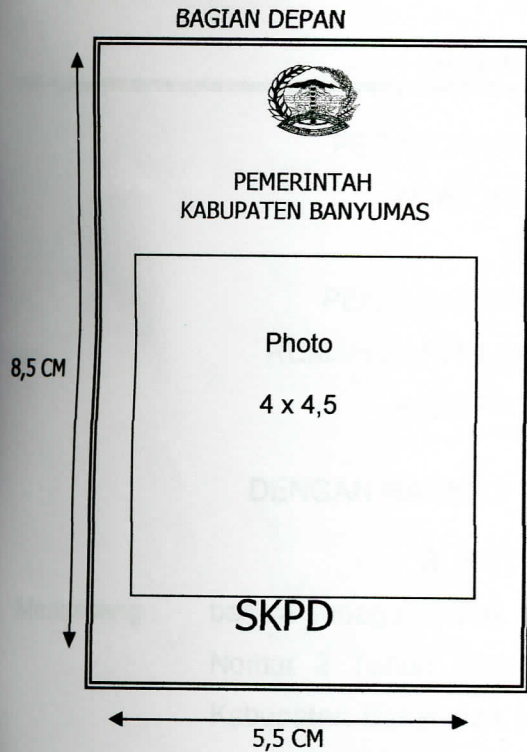
H. NAMA PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH.



I. LAMBANG DAERAH.



J. TANDA PENGENAL.



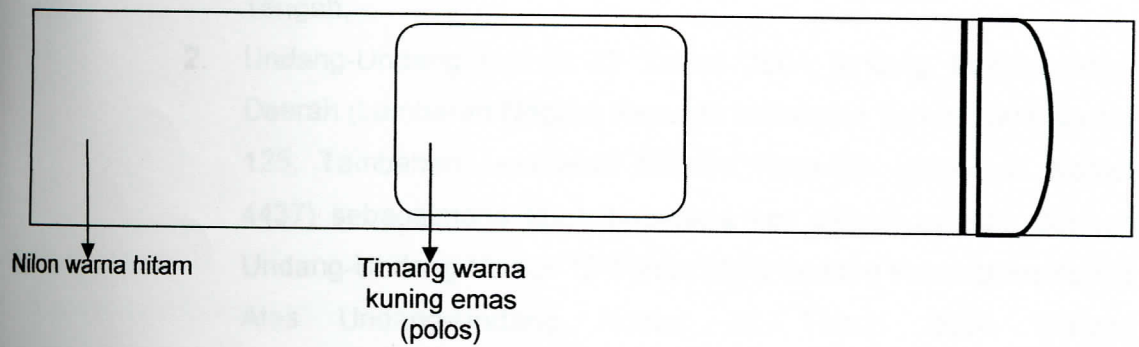
BAGIAN BELAKANG

Nama	:
NIP/NIAP	:
Jabatan	:
Gol. Darah	:
Alamat Kantor	:
Dikeluarkan	:
KEPALA SKPD KABUPATEN BANYUMAS	
NAMA Pangkat NIP.	

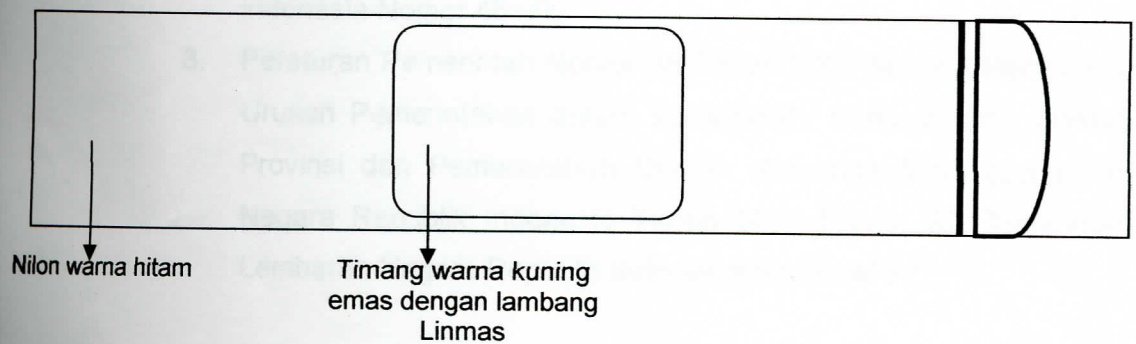
Keterangan :

Ukuran huruf tulisan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan tulisan nama SKPD adalah 1 : 1,5.

K. IKAT PINGGANG.



L. IKAT PINGGANG KHUSUS UNTUK PAKAIAN LINMAS



BUPATI BANYUMAS,